



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBRAUW**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR: 59/HK.03.2-Kpt/9209/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAMBRAUW

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan keyakinan penyusunan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam pernyataan tanggungjawab Laporan Keuangan;
  - b. bahwa mereka yang nama-namanya diangkat dalam DIKTUM KESATU Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw;
  - c. bahwa penunjukan dan pengangkatan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Ketua Tim Penilai UAPP LKPP Nomor S-147/PB.1/2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) K/L Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung Proses Penyusunan LK *Unaudited* 2021 tanggal 29 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAMBRAUW.

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang nama-nama dan

Jabatan terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan KPU Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas menyusun Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Resiko Pengendalian).

Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- b. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
- c. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi;
- d. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- e. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- f. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dilakukan secara semesteran dan tahunan;
- g. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- h. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- i. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- j. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fef

Pada tanggal: 01 April 2022

Sekretaris  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tambrauw,

Ttd.

MAKLON MAINOLO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yulius Pabate



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN TAMBRAUW  
NOMOR : 59 /HK.03.2-Kpt/9209/ 2022  
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN  
TAMBRAUW

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KPU  
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN ANGGARAN 2022

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Maklon Mainolo	Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw	Penanggungjawab
2	Yulius Pabate	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Tambrauw	Ketua
3	Siti Aisyah Rahawarin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tambrauw)	Wakil Ketua
4	Alfian Hendro Nugroho	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tambrauw	Sekretaris
5	Nita Dwijayanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Tambrauw	Koordinator Penilai
6	Arkilaus Snanfi	Pelaksana	Anggota Penilai
7	Fatchun Na'im	Pelaksana	Anggota Penilai
8	Fatkur Rozikin	Pelaksana	Anggota Penilai

9	Andi Muhammad Anhu	Pelaksana	Koordinator Penyusun
10	Desi Nur Indah Sari	Pelaksana	Anggota Penyusun
11	Qurdin Rusdy Fesanlaut	Pelaksana	Anggota Penyusun

Ditetapkan di : Fef

Pada tanggal : 01 April 2022

Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tambrauw,

Ttd.

MAKLON MAINOLO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAMBRAUW

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Julius Pabate